



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO JUNJUNG BESAOH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan Radio Junjung Besaoh sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik perlu ditetapkan lebih spesifik dalam pengelolaan dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Junjung Besaoh;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO JUNJUNG BESAHOH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dewan Pengawas adalah Organisasi Lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Direksi adalah pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Junjung Besaoh yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Junjung Besaoh adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.

10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan *spectrum frekuensi* radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Siaran iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah yang disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
16. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL Radio Junjung Besaoh dan merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Bagian Kedua

Sifat

Pasal 3

LPPL Radio Junjung Besaoh merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Daerah yang bersifat independen, netral dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Junjung Besaoh berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tempat kedudukan dan stasiun penyiaran LPPL Radio Junjung Besaoh berada di Ibukota Kabupaten Bangka Selatan.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 5

LPPL Radio Junjung Besaoh diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Junjung Besaoh sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Susunan Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Susunan Kelembagaan LPPL Radio Junjung Besaoh terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Penanggung jawab Penyelenggara Siaran, yang terdiri dari:

- 3) Penanggung jawab Administrasi, Keuangan dan Pemasaran;
- (2) Susunan Organisasi LPPL Radio Junjung Besaoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas LPPL Radio Junjung Besaoh ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara pantas berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk kemudian dilaporkan ke DPRD.
- (2) Dewan Pengawas merupakan bagian dalam struktur LPPL Radio Junjung Besaoh yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap Direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur penyiaran, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1(satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil Rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. minimal berpendidikan SLTA atau sederajat dan memiliki kompetensi di bidang penyiaran;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi, kompetensi di bidang penyiaran, dan tidak memiliki jabatan struktural;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif, dan tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- h. bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban

Pasal 10

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;

- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Anggota Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas Direktur;
- g. mengawasi kinerja Direksi;
- h. mengawasi siaran dan menjamin bahwa LPPL Radio Junjung Besaoh tetap berorientasi pada publik;
- i. menampung aspirasi, kritik keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Bagian Ketiga
Fungsi, Wewenang dan Hak

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur LPPL Radio Junjung Besaoh dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Junjung Besaoh.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas berwenang:
 - a. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Junjung Besaoh;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Direksi dari jabatannya dalam LPPL Radio Junjung Besaoh;
 - c. memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Direksi;
 - d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan LPPL Radio Junjung Besaoh;
 - e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah

- f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen LPPL Radio Junjung Besaoh;
 - g. memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainnya;
 - h. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Radio Junjung Besaoh;
 - i. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi dalam tahun berjalan;
 - j. meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Direksi dan/atau karyawan LPPL Radio Junjung Besaoh; dan
 - k. menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain dalam rangka kelancaran kinerja LPPL Radio Junjung Besaoh.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai hak:
- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
 - b. mendapatkan cuti;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terhadap perkembangan LPPL Radio Junjung Besaoh; dan
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Junjung Besaoh berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Junjung Besaoh;

- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan menyampaikan keberatan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dewan Pengawas yang berhenti, diberhentikan, dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Direksi merupakan unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan LPPL Radio Junjung Besaoh.
- (2) Tata cara pemilihan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.

- (5) Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan Sarjana, atau minimal SLTA yang memiliki Sertifikat Keahlian dan Kompetensi di bidang penyiaran;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi, kompetensi di bidang penyiaran dan tidak memiliki jabatan struktural;
- g. non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif, dan tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- h. memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Junjung Besaoh sesuai

- c. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Junjung Besaoh;
- d. membina karyawan LPPL Radio Junjung Besaoh;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan LPPL Radio Junjung Besaoh;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional dan penyiaran;
- h. mengadakan dan membuat pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan tahunan dan laporan berkala;
- j. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar daerah;
- l. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas;
- m. mewakili lembaga di dalam maupun di luar pengadilan;
- n. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran LPPL Radio Junjung Besaoh tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat penetapan;
- o. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- p. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- q. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai kewenangannya dalam rangka kelancaran LPPL Radio Junjung Besaoh;
- s. melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Junjung Besaoh kepada Bupati secara berkala; dan
- t. menyampaikan laporan tahunan keuangan kepada Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Direksi diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Fungsi, Wewenang dan Hak

Pasal 17

- (1) Direksi sebagai unsur pimpinan LPPL Radio Junjung Besaoh berfungsi untuk memimpin dan mengelola LPPL Radio Junjung Besaoh sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. membuat kebijakan untuk pengembangan dan kemajuan LPPL Radio Junjung Besaoh;
 - b. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat;
 - c. mengangkat dan memberhentikan karyawan harian;
 - d. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada karyawan LPPL Radio Junjung Besaoh;
 - e. mengusulkan kepada Dewan Pengawas untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
 - f. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - g. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 - h. mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja LPPL Radio Junjung Besaoh.
- (3) Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal-hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat

- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik LPPL Radio Junjung Besaoh; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 18

Direksi mempunyai hak:

- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
- b. mendapatkan cuti; dan
- c. menyampaikan usul dan pendapat kepada Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Direksi ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan besaran penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan

- c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 14.
-
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian anggota Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
 - (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
 - (8) Anggota Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
 - (9) Dalam hal salah satu atau beberapa orang Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut akan ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
 - (10) Apabila anggota Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang

- (12) Pengesahan pemberhentian dan penggantian antar waktu jabatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (13) Tata cara dan mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Direksi selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (14) Direksi yang berhenti, diberhentikan dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui Sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Radio Junjung Besaoh dilakukan oleh Direksi dan Penanggung jawab Penyelenggara Siaran.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Anggota dan ditetapkan oleh Penanggung jawab.
- (3) Selain Dewan Pengawas, Direksi, dan Penanggung jawab Penyelenggara Siaran, pihak lain manapun dilarang mencampuri terkait dengan kebijakan operasional siaran LPPL Radio Junjung Besaoh.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan LPPL Radio Junjung Besaoh menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar

Pasal 24

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Junjung Besaoh bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 25

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Junjung Besaoh wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 27

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan

Pasal 28

- (1) Kekayaan Radio Junjung Besaoh merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional radio.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Junjung Besaoh pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, seluruh aset Radio yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Sumber Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam mencapai tujuan Radio Junjung Besaoh memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - c. siaran iklan; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai operasional radio, pemeliharaan peralatan dan gedung radio, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan dan lain-lain sesuai dengan

- (3) Penerimaan yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, merupakan Penerimaan Daerah yang harus disetor langsung ke Kas Daerah yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran pendanaan, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Anggaran biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dan gedung Radio Junjung Besaoh setiap tahun yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 30

- (1) LPPL Radio Junjung Besaoh menyelenggarakan program siaran sesuai dengan saluran frekuensi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Junjung Besaoh wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 31

- (1) Cakupan wilayah Siaran Radio Junjung Besaoh adalah wilayah siaran yang meliputi wilayah disekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Isi Siaran

Pasal 32

- (1) Isi siaran Radio Junjung Besaoh wajib melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran Radio Junjung Besaoh wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Radio Junjung Besaoh dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia berisi siaran yang bersifat:
 - a. fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau berbohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan, narkoba dan obat terlarang; dan
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, antar golongan.
- (3) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Bagian Keempat

Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 33

- (1) Radio Junjung Besaoh membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran

Bagian Kelima

Bahasa Siaran

Pasal 34

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggara program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.

Bagian Keenam

Relay dan Siaran Bersama

Pasal 35

Radio Junjung Besaoh dapat merelay Radio Republik Indonesia Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh

Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 36

- (1) Radio Junjung Besaoh wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan

Arsip Siaran

Pasal 37

- (1) Radio Junjung Besaoh wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kesembilan

Jasa siaran Iklan

Pasal 38

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok dan sejenisnya dapat disiarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pasal 39

- (1) Lembaga penyelenggara penyiaran wajib menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu sesuai jadwal program siaran dengan

- (3) Waktu siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.
- (4) Besarnya tarif siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 40

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN
TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Kesatu
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 41

- (1) LPPL Radio Junjung Besaoh wajib mentaati Rencana Dasar Teknik Penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut:
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial,

- frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, penggelaran infrastruktur penyiaran;
- c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
 - d. pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Dasar Teknik Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) LPPL Radio Junjung Besaoh wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, Dan Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 43

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri dengan kualitas standar nasional.

Bagian Ketiga
Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 44

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 45

- (1) LPPL Radio Junjung Besaoh wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) LPPL Radio Junjung Besaoh wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) LPPL Radio Junjung Besaoh wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran LPPL Radio Junjung Besaoh wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 47

Direksi LPPL Radio Junjung Besaoh bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik kedalam maupun keluar lembaga.

Pasal 48

- (1) Tahun buku LPPL Radio Junjung Besaoh adalah Tahun Anggaran Negara.
- (2) LPPL Radio Junjung Besaoh wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Junjung Besaoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama Anggota Direksi, Penanggung jawab Penyelenggara Siaran dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan LPPL Radio Junjung Besaoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Penanggung jawab Penyelenggara Siaran dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan LPPL Radio Junjung Besaoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan dengan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 49

- (1) Pegawai Radio Junjung Besaoh :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direksi berdasarkan Perjanjian Kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil Radio Junjung Besaoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Direksi.
- (3) Kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai LPPL Radio Junjung Besaoh yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja.
- (4) Pegawai Radio Junjung Besaoh dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 50

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan LPPL Radio Junjung Besaoh dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanggungjawab Penyelenggara Siaran

Pasal 51

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh Penanggung jawab Penyelenggara Siaran yang terdiri dari:

- a. Penanggung jawab Program, Siaran, dan Produksi mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang program penyiaran dan produksi acara yang meliputi:
 1. program siaran harian, mingguan, dan insidental;
 2. standar penyiaran;
 3. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyiar;
 4. bimbingan dan pembinaan penyiar; dan
 5. produksi acara;
 6. pencarian dan peliputan materi pemberitaan;
 7. produksi pemberitaan;
 8. press rillis; dan
 9. reportase siaran langsung, dialog publik dan siaran insidental lainnya.
- b. Penanggung jawab teknik mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang teknis dan peralatan yang meliputi:
 1. perangkat penyiaran;
 2. peralatan studio;
 3. perawatan perangkat penyiaran dan peralatan studio; dan
 4. pemeliharaan gedung radio.
- c. Penanggung jawab Administrasi, Keuangan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang administrasi, keuangan dan pemasaran yang meliputi:
 1. administrasi ketatausahaan;
 2. administrasi Keuangan;
 3. administrasi Kepegawaian;
 4. urusan rumah tangga; dan

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Dewan Pengawas dan Direksi LPPL Radio Junjung Besaoh belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dilaksanakan oleh Penanggung jawab dan Kepala Studio di bawah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Keputusan Bupati sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Junjung Besaoh.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 53

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Junjung Besaoh dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan atau Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 25 Juni 2014

BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

JAMRO H.JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 25 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

dto

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 5

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN**


dto

**YAPITER, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19671108 200212 1 001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: /2014**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGK
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RAD
JUNJUNG BESAHOH**

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO JUNJUNG BESAHOH



BUPATI BANGKA SELATAN

JAMRO H. JALIL